



Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Sleman

Mulyanto

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: mulyanto@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Kode Etik Polri,
Tindak Pidana,
Propam Polri,
Anggota Kepolisian

ABSTRAK

The Code of Professional Ethics of the Indonesian National Police serves as a set of moral and professional ethical guidelines that every member of the Indonesian National Police must adhere to both in the performance of their duties and in their daily lives within the community. Provisions regarding the Polri's professional code of ethics are set forth in National Police Chief Regulation No. 14 of 2011, while discipline for Polri members is governed by Government Regulation No. 2 of 2003. Both regulations possess legally binding force as a form of oversight over the conduct of Polri members to ensure they continue to uphold the honor, dignity, and professionalism of the Indonesian National Police. However, in practice, there are still cases of National Police members committing criminal offenses, which not only violate criminal law but also constitute disciplinary violations and breaches of the professional code of ethics as stipulated in Article 5(a) of Government Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with Article 6 of the Chief of the National Police Regulation No. 14 of 2011. This study aims to examine and analyze the enforcement of the law against police officers who commit criminal offenses, as well as the role of the Indonesian National Police's Professional Standards and Security Division (Propam) in upholding the police professional code of ethics. The research method used was normative legal research employing both a statutory and a conceptual approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed using a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that members of the Indonesian National Police (Polri) who commit criminal offenses may be subject to criminal sanctions, disciplinary sanctions, and sanctions under the professional code of ethics simultaneously, depending on the severity of the violation committed. The Indonesian National Police's Professional and Security Division (Propam) plays a crucial role in overseeing, investigating, and enforcing discipline against police officers who violate legal provisions and the professional code of ethics. However, in practice, there are still obstacles, such as a lack of transparency in the enforcement of the code of ethics and the perception that the Indonesian National Police tends to protect its own members. Therefore, firm, professional, transparent, and accountable law enforcement is necessary to enhance public trust in the Indonesian National Police.



PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota Kepolisian dituntut untuk bertindak profesional, menjunjung tinggi hukum, serta mematuhi kode etik profesi yang berlaku.¹

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan supremasi hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan anggota Polri harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan moralitas. Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Polri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, baik berupa penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya. Kondisi tersebut tentunya mencederai citra institusi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat

¹Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 23.

²Ruslan Renggong, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perspektif Hukum Disiplin Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 45.

terhadap institusi Polri.³ Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga melanggar disiplin dan kode etik profesi kepolisian.

Dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ditegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, serta kehormatan institusi Polri.⁴ Dengan demikian, anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi disiplin dan kode etik profesi.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjadi persoalan penting dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*. Pada kenyataannya, masyarakat masih menilai bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian sering kali tidak dilakukan secara transparan dan cenderung memberikan perlindungan terhadap sesama anggota korps⁵ Hal tersebut menimbulkan anggapan adanya praktik impunitas dalam tubuh institusi Kepolisian yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum internal Polri.

Dalam struktur organisasi Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan internal, pembinaan profesi, penegakan disiplin, serta penegakan kode

³M. Naser, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 67.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

⁵Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 89.

etik profesi Kepolisian.⁶ Keberadaan Propam diharapkan mampu menciptakan profesionalisme anggota Polri serta menindak secara tegas anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya transparansi proses pemeriksaan, lemahnya pengawasan internal, dan adanya kecenderungan perlindungan institusi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, sanksi disiplin, serta penegakan kode etik profesi oleh Divisi Propam Polri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan Penelitian hukum kepolisian, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur disiplin dan

⁶Suparlan, "Peranan Divisi Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian," Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 2, 2014, hlm. 112.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

kode etik profesi Polri serta penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum mengenai penegakan hukum, kode etik profesi, dan pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

undangan, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰ Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana serta peranan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dalam menegakkan kode etik profesi Kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Propam

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum agar norma hukum dapat berjalan secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelaksanaan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.¹¹ Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi salah satu unsur penting guna menjaga ketertiban dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi hukum. Prinsip equality before the law harus diterapkan tanpa membedakan status maupun jabatan pelaku tindak pidana.¹² Dengan demikian,

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 112.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 8.

setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹³ Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut.¹⁴

Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana warga negara lainnya. Selain dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi sesuai ketentuan internal Kepolisian.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan unsur pengawas internal dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan menegakkan disiplin serta kode etik profesi anggota Polri.¹⁶ Keberadaan Propam memiliki fungsi penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Kepolisian agar tetap

¹³Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 91.

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 54.

¹⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 182.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 77.

menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi.

Tugas Propam meliputi pengawasan terhadap perilaku anggota Polri, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik, serta pemberian rekomendasi sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.¹⁷ Dalam praktiknya, Propam diharapkan mampu bertindak objektif dan profesional dalam menangani anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran kode etik profesi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kode etik profesi Kepolisian.¹⁹ Oleh karena itu, apabila terdapat anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Sleman

¹⁷R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 102.

¹⁸ Suparlan, "Peranan Divisi Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2014, hlm. 118.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan anggota Kepolisian di wilayah hukum Polresta Sleman yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi. Bentuk tindak pidana yang dilakukan antara lain penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran disiplin lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri.²⁰

Adanya anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan perilaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan institusi Kepolisian, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.²¹

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sleman dilakukan melalui proses hukum pidana, pemeriksaan disiplin, dan sidang kode etik profesi Polri.²² Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan KUHP dan hukum acara pidana, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan internal oleh Propam untuk menentukan sanksi disiplin maupun sanksi kode etik profesi.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, Divisi Propam memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan, serta penindakan

¹⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 37.

²⁰ Hasil Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Sleman Tahun 2025.

²¹ Nurul Qamar, "Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 224.

²² Ruslan Renggong, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perspektif Hukum Disiplin Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 49.

terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum.²³ Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan prinsip²⁴ profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas guna menjaga integritas institusi Kepolisian.

Selain sanksi pidana, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).²⁵ Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga citra dan kehormatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya solidaritas korps yang berlebihan sehingga menimbulkan kesan perlindungan terhadap sesama anggota Kepolisian.²⁶ Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum sering dianggap kurang transparan oleh masyarakat.

Selain itu, keterbatasan pengawasan internal dan kurang optimalnya fungsi pengawasan Propam juga menjadi hambatan dalam penegakan kode etik profesi Polri. Dalam beberapa kasus, proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum dan moral sebagian anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan

²³M. Naser, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 69.

²⁴Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 63.

²⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 91.

wewenangannya.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan mental, peningkatan profesionalisme, pengawasan internal yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan guna menciptakan institusi Kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui proses hukum pidana, pemeriksaan disiplin, serta sidang kode etik profesi Kepolisian. Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana tidak hanya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kehormatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap anggota Polri masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya solidaritas korps yang berlebihan, kurang optimalnya pengawasan internal, serta rendahnya

²⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 44.

transparansi dalam proses penanganan pelanggaran anggota Kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan internal, peningkatan profesionalisme anggota Polri, serta penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Naser, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 2, 2015.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Qamar Nurul, "Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, 2011.
- R. Abdussalam, Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Renggong, Ruslan, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perspektif Hukum Disiplin Kepolisian," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1, 2013.

- Ruslan Renggong, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perspektif Hukum Disiplin Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suparlan, "Peranan Divisi Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.